

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Hakikat Pembiayaan Bermasalah

Risiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kembali cicilan pokok ataupun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. Risikotersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.²³ Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 2) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bagi hasil maupun biaya-biaya yang menjadi beban debitor.

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan.....*, hlm. 124

3) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

4) Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memilikikemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalamarti luas.

5) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaranbiaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah debitur yangbersangkutan.

6) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bagi bank, semakin dini menganggap pembiayaan yangdisalurkan menjadi bermasalah, maka semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.²⁴ Mengingat bahwa tanggung jawab bank syariah lebih berat ketika pembiayaan yang telah disetujui oleh bank

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis kredit perbankan*, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 91-92

syariahdicairkan kepada nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif adalah mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan, sedangkan monitoring pasif adalah memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.²⁵

Agar terhindar dari NPF bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*) dan 7P (*personality, party, payment, prospect, purpose, profitability* dan *protection*).²⁶

²⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 101

²⁶ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKNP, 2014), hlm. 204

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

| Peringkat | Nilai NPF | Predikat |
|------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | $NPF < 2\%$ | Sangat Baik |
| 2 | $2\% \leq NPF \leq 5\%$ | Baik |
| 3 | $5\% \leq NPF \leq 8\%$ | Cukup Baik |
| 4 | $8\% \leq NPF \leq 12\%$ | Kurang Baik |
| 5 | $NPF \geq 12\%$ | Tidak Baik |

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.²⁷

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:²⁸

- 1) Faktor internal, antara lain; (a) Kurang baiknya pemahaman atabisnis nasabah; (b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah; (c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan; (d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usahanasabah; (e) Proyeksi penjualan terlalu optimis; (f) Proyeksi penjualan tidak

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit*....., hlm. 92

²⁸ Usanti dan Somad, *Transaksi Bank Syariah*....., hlm. 102-103

memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor; (g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*; (h) Lemahnya supervisi dan monitoring; (i) Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

- 2) Faktor eksternal, antara lain; (a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya); (b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana; (c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; (d) Usaha yang dijalankan relatif baru; (e) Bidang usaha nasabah telah jenuh; (f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis; (g) Meninggalnya *key person*; (h) Perselisihan sesama direksi; (i) Terjadi bencana alam; (j) Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Lembaga Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas ketika jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang

berakibat kerugian bagi bank syariah. Hal tersebut merupakan pembiayaan bermasalah. Upaya awal dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar memperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilakukan penagihan secara insentif terhadap nasabah bermasalah oleh bank yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan sebelum masuk dalam langkah penyelamatan. Pembiayaan pembiayaan bermasalah berupa pendampingan kepada nasabah bermasalah. Pembiayaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembiayaan yang terjadi murni karena aktivitas usaha atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah terhadap fasilitas yang diterimanya.

Dari aktivitas pendampingan tersebut, bank dapat menetapkan nasabah mana yang dapat dilakukan penyelamatan terhadap fasilitas pembiayaannya dan mana yang harus dilakukan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usahanasabah yang bersangkutan dan kualitas pembiayaannya berdasarkan hasil analisis bank, nasabah tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalankannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank dari potensi risiko yang lebih besar. Tindakan yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, antara lain:

1) *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring (R3).*

a) *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b) *Reconditioning*, ialah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, diantaranya meliputi pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil atau margin dan pemberian potongan.

c) *Restructuring*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai *rescheduling* atau *reconditioning*.

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah ketika berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut.

Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di

antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bila nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

2. Hakikat Kecukupan Modal

Menurut Arifin, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Jadi, modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan

risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.²⁹

Sumber modal dari pemegang saham juga berpengaruh pada posisinya di dalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.³⁰

Menurut Johnson and Johnson, dalam buku Muhammad bahwa modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat

²⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 157-159

³⁰ Muhammad, *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH.....*, hlm 91

kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi parainvestor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.³¹

Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Sejalan dengan Mulyono, modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap.³²

- a. Modal inti adalah jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan merupakan bagian terpenting dalam bank. Apabila terdapat *goodwill* maka perhitungan atas jumlah seluruh modal inti harus dikurangi dengan *goodwill* tersebut. Modal inti terdiri atas: 1) Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya (pemegang saham) bagi bank yang berbadan hukum. Koperasi modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya; 2) Agio saham, merupakan selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya; 3) Cadangan umum, merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing; 4) Cadangan tujuan, merupakan bagian dari laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan

³¹ Ibid, hlm 92

³² Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Passiva Bank Non Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 40-42

untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum anggota atau rapat anggota; 5) Laba ditahan, merupakan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dan diputuskan untuk tidak dibagikan; 6) Laba tahun lalu, merupakan laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; 7) Laba tahun berjalan, merupakan laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak; 8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya *dikonsolidasikan*, merupakan modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

- b. Modal pelengkap yaitu modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, modal pelengkap dapat berupa: 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak; 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba-rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan

piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 12,5% dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR); 3) Modal kuasi, merupakan modal yang didukung oleh instrumen yang memiliki sifat seperti modal. Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi; 4) Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman antara bank dengan pihak pemberi pinjaman dan telah mendapat persetujuan dari Bank. Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan tidak lebih dari 50% dari modal inti, sedangkan modal pelengkap yang diperhitungkan sebagai modal bank setinggi-tingginya 100% dari modal inti.

Menurut Dendawijaya, berdasarkan ketentuan yang berlaku bank-bank diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%. Ini berarti bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dari suatu bank umum sekurang-kurangnya harus mencapai nilai 8%.³³ Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank for International Settlements* (BIS). Ketentuan ini ditetapkan di

³³ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*....., hlm 153

Indonesia oleh Bank Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), terhitung sejak akhir bulan Desember 2001. Rasio penyediaan modal minimum bank ini hanya memperhitungkan faktor risiko kredit, karena risiko terbesar dalam perbankan nasional adalah risiko kredit.³⁴

Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Peraturan ini mensyaratkan bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban modal minimum sebesar 8%. Peraturan Bank Indonesia No. 19/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 mewajibkan bank-bank di Indonesia dengan kualifikasi tertentu untuk memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan risiko kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar. Surat edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 mewajibkan bank-bank di Indonesia dengan kualifikasi tertentu untuk memperhitungkan risiko operasional dalam perhitungan risiko kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko operasional.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013, Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko,

³⁴ Indra Bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 138

penyediaan modal minimum ditetapkan paing rendah yaitu yang pertama 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk bank dengan profil riiko peringkat 1. Yang kedua, 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2. Yang ketiga 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3. Dan yang keempat 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Menurut Idroes, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, wajib memenuhi jumlah modal inti minimum. Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia perlu mengatur ketentuan pelaksanaan tentang pemenuhan jumlah modal inti minimum bank umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.³⁵

Tujuan umum untuk menetapkan ketentuan jumlah modal inti minimum bank umum adalah untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat dan efisiensi guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk upaya menggerakkan kegiatan usaha di sektor riil, dibutuhkan permodalan perbnakn yang sehat dan kuat. Disamping itu, dengan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat, berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang

³⁵*Ibid*, hlm 138

dihadapi bank. Rendahnya jumlah modal bank dan semakin tingginya risiko yang dihadapi bank, perlu diatasi dengan peningkatan modal bank. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang jumlah modal inti minimum bank umum, bank wajib memenuhi jumlah modal inti paling kurang sebesar delapan puluh miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2007. Selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2007, bank harus menjaga dan mengupayakan peningkatan jumlah modal inti tersebut dan seratus miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2010. Selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2010, bank harus menjaga jumlah modal inti paling kurang sebesar seratus miliar rupiah.

Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebabkan oleh salah satu aspek terpenting dalam melihat kesehatan perbankan nasional adalah dengan melihat permodalan dari perbankan itu sendiri. Agar perbankan dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dalam perbankan internasional maka permodalan bank harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional, yang ditentukan oleh *Banking For International Settlement (BIS)* yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebesar 8%. Tingkat kecukupan modal bank ini dapat diukur dengan cara:

a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito, dan tabungan) sebagai berikut:

$$\frac{\text{modal dan cadangan}}{\text{giro} + \text{deposito} + \text{tabungan}} = 10 \%$$

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 12% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko

Ukuran yang kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (*Bank for International Stattements*) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988, dengan menetapkan *Capital Adequacy Ratio*, yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko. Kesepakatan ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya

ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi yaitu yang pertama, krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang Internasional. Yang kedua, persaingan yang dianggap *unfair* antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di Pasar Uang Internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan *Capital Adequacy Ratio* dinegara itu antara 2 sampai 3 % saja. Dan yang ketiga, terganggunya situasi pinjaman Internasional yang berakibat terganggunya perdagangan Internasional.

Berdasarkan indikasi-indikasi itu lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* yang harus diikuti oleh bank-bank diseluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko.³⁶ Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Syariah merupakan risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko diperoleh dari nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai

³⁶ Muhammad, *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH.....*, hlm 95-96

aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.³⁷

ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari *Capital Adequacy Ratio* sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau utang (*wadiah, qardh* dan sejenisnya) dan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and Loss Sharing Investment Account*) yaitu Mudharabah (baik General Investment Account atau Mudharabah mutlaqah yang tercatat pada *neraca on balance sheet* maupun *Retricted Investement Account* yang dicatat pada rekening administratif).³⁸

Dalam melakukan penilaian kecukupan modal pada suatu dapat diukur dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko atau disingkat ATMR (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping dana-dana yang berasal dari sumber-sumber luar bank yang berasal dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap

³⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), hlm 251

³⁸ Ibid, hlm 532

kecukupan modal bank untuk mengcover risiko saat ini dan mengantisipasi risiko di masa mendatang. Dari pengertian tersebut, berarti modal sendiri dari bank digunakan untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.³⁹

Capital Adequacy Ratio merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank, untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko misalnya pembiayaan yang diberikan. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover risiko saat ini dan mengantisipasi risiko dimasa mendatang. *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan semakin sehat bank tersebut.⁴⁰

³⁹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153

⁴⁰ Marzuki, *Pengaruh Ratio Keuangan terhadap Modal Kerja Perbankan di Indonesia*, Jurnal Visioner dan Strategis Vol 1, hlm. 83

Rasio CAR merupakan alat pengukur kinerja keuangan bank. Selain itu CAR juga menggambarkan kondisi perbankan di antaranya:

- a) Indikasi permodalan apakah telah memadai (*adequate*) untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif karena setiap kerugian akan mengurangi modal. CAR mengukur kemampuan permodalan bank dalam mengantisipasi penurunan aktiva dan menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan; b) kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan investasi bank. CAR yang tinggi menunjukkan cukupnya modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat melakukan pengembangan bisnis serta ekspansi usaha dengan lebih aman; c) kemampuan bank dalam meningkatkan rentabilitas; d) Ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila CAR rendah, kemampuan bank untuk *survive* pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri cepat habis untuk menutupi kerugian yang dialami dan akhirnya kelangsungan usaha bank menjadi terganggu.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan sebagaimana ketentuan dalam standar *Bank for International Settlement* (BIS) bahwa setiap bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Adapun klasifikasi tingkat CAR menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1**Klasifikasi Penilaian Tingkat *Capital Adequacy Ratio***

| Tingkat CAR | Predikat |
|-------------------|--------------|
| Lebih dari 8% | Sehat |
| 6,4% - 7,9% | Kurang sehat |
| Kurang dari 6,4 % | Tidak sehat |

Sumber: SE BI. No 13/24DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

Penilaian terhadap CAR atau KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) bank yaitu pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “sehat” dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% maka nilai kresit ditambah 1 hingga maksimum 100. Dan pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai 7,5% diberi predikat “kurang sehat” dengan nilai kredit 65% dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai dikurangi 1 dengan maksimum 0.⁴¹

Besarnya *Capital Adequacy Ratio* diukur dari rasio antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8%. Dengan penetapan *Capital Adequacy Ratio* pada tingkat tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam

⁴¹ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....*hlm. 69-71

kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung risiko sebagaimana yang dikutip oleh Argo Asmoro dalam Hesti Werdaningtyas.⁴²

Secara matematis besarnya *Capital Adequacy Ratio* dapat dihitung dengan rumus:⁴³

$$\text{CAR} = \frac{\text{modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Secara terperinci dijabarkan dalam rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{modal inti} + \text{modal pelengkap}}{\text{ATMR neraca} + \text{ATMR rekening administratif}} \times 100\%$$

Brigham menyatakan struktur modal merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan keuangan, karena memiliki hubungan timbal balik terhadap keputusan variabel-variabel keuangan lainnya.⁴⁴ Setelah mengetahui cara perhitungan *Capital Adequacy Ratio* maka dapat diambil kesimpulan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* antara lain tingkat kualitas manajemen dan kualitas sistem dan operasionalnya, tingkat kualitas dan jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya, kualitas dan tingkat kolektibilitasnya, struktur posisi dan kualitas permodalan bank, kemampuan bank untuk

⁴² Argo Asmoro, "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Bank (Studi Kasus pada Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional periode 2004-2007)." Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2010, dalam <http://eprints.undip.ac.id/29098/1/Skripsi007.pdf>, diakses pada tanggal sabtu, 4 November 2017 pukul 16.00

⁴³ Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2009), hlm. 144

⁴⁴ Eugne F Brigham & Joel F Houston, *Fundamental of Financial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 547

meningkatkan pendapatan dan laba, tingkat likuiditas yang dimiliki, dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang.⁴⁵

3. Hakikat Likuiditas

Menurut Kasmir likuiditas merupakan ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor yaitu bisa dikarenakan perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali dan bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun pada saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga atau aktiva lainnya).⁴⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuiditas adalah perihal menyatakan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.⁴⁷

Selain itu, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya simpanan oleh deposan. Maksudnya suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari para deposan dana maupun dari para peminjam atau debitur.

⁴⁵ R. Arif Ginanjar, “ *Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) Terhadap Profitabilitas Bank (Penelitian Pada Bank-Bank Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta).*” Universitas Widyatama 2007, dalam <http://dspace.widyatama.ac.id/jspui/bitstream/10364/507/4/bab2.pdf>, diakses pada sabtu 4 November 2017 pukul 18.45

⁴⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 128

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. 2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 523

Karena likuiditas perbankan adalah kewajiban bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek maka likuiditas mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan bank.

Beberapa alasan mengenai diperlukannya likuiditas yaitu sebagai pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral, penarikan dana oleh deposan, penarikan dana oleh debitur dan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Sedangkan fungsi likuiditas secara umum yaitu menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, dan memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.⁴⁸

Baik bank syariah maupun bank konvensional wajib mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka pendek. Sekalipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditas dalam bank berbasis syariah apabila dibandingkan dengan bank konvensional, mengingat bank dengan berbasis syariah, produk-produknya masih baru, seiring dengan perkembangannya bank syariah.

Adapun kendala-kendala dalam pengelolaan likuiditas antara lain kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek,

⁴⁸ Khaerul umam, *Manajemen perbankan syariah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), hlm. 182

kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditasnya dalam bentuk kas, dan kendala operasional yaitu kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Sebagai contoh tidak tersediannya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya, kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan sehingga bank-bank islam menahan alat likuidnya dalam jumlah besar dibandingkan dengan rata-rata perbankan konvensional.⁴⁹

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan yang banyak dilakukan oleh pengelola bank-bank islam yang bersifat darurat, yaitu yang pertama, mengupayakan dana dipasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan beberapa instrumen pasar uang yang tersedia dipasar uang tersebut. Yang kedua, mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa. Yang ketiga, menginvestasikan dalam bentuk emas, atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka. Dan yang keempat menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dari servis yang diperolehnya.

Dalam rangka memenuhi likuiditasnya, maka bank dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu:⁵⁰

⁴⁹ Ibid, hlm 185

⁵⁰ Y. Sri susilo, et.all., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Cet. 1*, (Jakarta, Salemba Empat,2000), hlm. 105

- a. *Commercial Loan Theory, productive Theory* atau *Real Bills Doctrine*. Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat terjamin apabila aktiva produktif bank diwujudkan dalam bentuk kredit jangka pendek dan bersifat *self liquidating*. Kredit jangka pendek ini terutama dalam bentuk kredit modal kerja, sehingga diharapkan dalam jangka pendek debitur mampu mengembalikan pinjamannya.
- b. *Asset Shiftability Theory*. Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat dipelihara apabila aset bank dengan cepat diubah dalam bentuk aset lain yang lebih likuid sesuai dengan kebutuhan. Fokus pendekatan ini adalah surat berharga, karena surat berharga dipandang cukup mudah untuk dikonversikan menjadi alat likuid. Pinjaman yang diberikan oleh bank juga dijamin menggunakan surat berharga.
- c. *Commercial Loan Theory, productive Theory* atau *Real Bills Doctrine*. Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat terjamin apabila aktiva produktif bank diwujudkan dalam bentuk kredit jangka pendek dan bersifat *self liquidating*. Kredit jangka pendek ini terutama dalam bentuk kredit modal kerja, sehingga diharapkan dalam jangka pendek debitur mampu mengembalikan pinjamannya.
- d. *Asset Shiftability Theory*. Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat dipelihara apabila aset bank dengan cepat diubah dalam bentuk aset lain yang lebih likuid sesuai dengan kebutuhan. Fokus pendekatan ini adalah surat berharga, karena surat

berharga dipandang cukup mudah untuk dikonversikan menjadi alat likuid. Pinjaman yang diberikan oleh bank juga dijamin menggunakan surat berharga.

Bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil, akan mengganggu kegiatan operasional bank. Sekalipun demikian, likuiditas juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat *Capital Adequacy Ratio*. Maka bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari ataupun memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, muncullah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang.

Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan oleh kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana, ketepatan dalam mengatur struktur dana, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas, kemampuan menciptakan aset ke pasar bank atau sumber dana lainnya.

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, ada beberapa risiko yang timbul dalam pengelolaan likuiditas bank yaitu risiko

pendanaan (*funding risk*). Risiko ini timbul apabila bank tidak cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan risiko pendanaan adalah penarikan deposito dan pinjaman dalam jumlah besar yang tidak diduga sebelumnya, atau jatuh tempo dari asset maupun liabilitas tidak terdeteksi. Dan risiko bunga (*interest risk*). Adanya berbagai variasi tingkat suku bunga dalam asset maupun liabilitas dapat menimbulkan ketidakpastian tingkat keuntungan yang akan diperoleh.

Untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, diperlukan manajemen likuiditas, yang pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas. Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang umumnya ditetapkan oleh bank antara lain: a) melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai. b) melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk, baik melalui *incoming transfer* maupun setoran tunai nasabah. c) membuat analisis sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan penarikan masalah atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkan dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisis tersebut, dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas bank. d) bank menetapkan *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menempatkan

kelebihan dana kedalam instrumen keuangan yang likuid. e) menetapkan kebijakan *Cash Holding Limit* dikantor-kantor cabang bank. Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committe*) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya. f) meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu.

Agar posisi likuiditas bank syariah atau unit usaha syariah tetap terjaga dengan tetap memenuhi kebutuhan nasabah serta mematuhi peraturan otoritas moneter dan ketentuan saldo minimum bank (*depository correspondent*), beberapa strategi perlu dilakukan antara lain memperpanjang jatuh tempo kewajiban bank, dan melakukan diversifikasi sumber dana bank, melakukan koordinasi secara rutin antara unit kerja marketing, treasury dan perkreditan dalam rapat ALCO (*Assets Liabilities Communitte*) untuk mengetahui kebutuhan dana yang muncul dari komitmen kredit serta jangka waktunya sehingga unit kerja marketing dan treasury dapat mencari sumberdana yang sesuai.

Secara akuntansi keuangan dan perbankan, perhitungan atau pengukuran likuiditas dapat dilakukan melalui perhitungan rasio yang menggambarkan hubungan timbal balik antara aset dan liabilitas. Rasio likuiditas dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja, yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.⁵¹ Rasio likuiditas dijelaskan oleh rasio-rasio *Quick Ratio*, SIMA terhadap Dana

⁵¹ Ibid, hlm 301

Pihak Ketiga, Deposan inti terhadap DPK dan *Financing to Deposit Ratio*. Namun disini memproksikan likuiditas terhadap satu rasio yaitu *Financing to Deposit Ratio*.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau yang dalam bank konvensional disebut juga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.⁵² Menurut Muhammad, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.⁵³ Defenisi lain menurut Kasmir, FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.⁵⁴

Rasio ini dihitung dengan membandingkan komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga. *Financing to Deposit Ratio* menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah penyimpan dengan mengandalkan pinjaman dari sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* ini, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut. Oleh karena itu, selain

⁵² Asiyah, *Manajemen Pembiayaan.....*, hlm. 75

⁵³ Muhammad, *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, cetakan ke-1*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 86.

⁵⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.

mencerminakan kondisi likuiditas bank, rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat risiko yang menjadi beban bank dalam menjalankan usahanya.

Aspek ini menunjukkan ketersediaan dana dan sumberdana bank pada saat ini dan masyarakat yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. Pada penelitian bank syariah digunakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga disebut *Financing to Deposit Ratio* yaitu perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan dana masyarakat yang dikumpulkan bank baik berupa tabungan, giro maupun deposito. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank menjaminkan seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. *Financing to Deposit Ratio* disebut juga rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.⁵⁵

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit atau

⁵⁵ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999 xv), hlm. 98

pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang ditiptan oleh masyarakat.⁵⁶ Dengan demikian batas maksimum pemberian kredit (pembiayaan) dan *Financing to Deposit Ratio* yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat secara berlebihan melakukan ekspansi pembiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau bertujuan untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah asetnya, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan lebih lanjut akan membahayakan dan simpanan para nasabah penyimpan dari bank itu.⁵⁷

Tujuan pentingnya dari perhitungan *Financing to Deposit Ratio* adalah untuk mengetahui serta menilai sampai sejauh berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain *Financing to Deposit Ratio* berfungsi sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Begitu pentingnya *Financing to Deposit Ratio* bagi perbankan maka angka *Financing to Deposit Ratio* pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain a) sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank. b) sebagai salah satu indikator kriteria penilaian Bank Jangkar (*Financing to Deposit Ratio* minimum 50%). c) sebagai faktor

⁵⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.256

⁵⁷ Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 177

penentu besar kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) sebuah bank. d) sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger.⁵⁸ Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.6

Klasifikasi tingkat *Financing to Deposit Ratio*

| No | Predikat | Rasio |
|----|--------------|------------------|
| 1 | Sehat | 95,52% - 92% |
| 2 | Cukup sehat | 94,72% - <93,53% |
| 3 | Kurang sehat | 95,52% - <94,73% |
| 4 | Tidak sehat | 100% - <95,92% |

Sumber: Surat Edaran BI No.6/23/DPNP Tahun 2004

4. Hakikat Bank Syariah

Menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.⁵⁹ Menurut Rodoni bank syariah adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara (*financial intermediary*) untuk menyalurkan

⁵⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, cet. ke 3, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 272

⁵⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.1

penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.⁶⁰ Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶¹

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.⁶²

Bank Islam sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan

⁶⁰ Ahmad Rodoni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: CSES, 2006), hlm. 21

⁶¹ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁶² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* ed. 5 Cet.9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.25

perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Keistimewaan-keistimewaan bank Islam tersebut adalah :⁶³ pertama, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kedua, diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Ketiga, di dalam bank Islam tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-qardul hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma.

Keempat, keistimewaan yang paling menonjol dari bank Islam adalah melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal, yaitu : 1) mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga; 2) memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas dengan bantuan hibah, zakat, sedekah; 3) mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang modal dengan pembayaran tangguh (*murabahah*); serta 4) meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*). Kelima, keistimewaan lain bank Islam adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan. Dan

⁶³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 22-25

yang keenam adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat (kuat ekonomi plus politik) terhadap kelompok lemah.

Tabel 2.7

Perbedaan sistem bank konvensional dan bank syariah

| Karakteristik | Sistem Bank Islam | Sistem Bank Konevensional |
|---------------------------------|--|---|
| Kerangka bisnis | Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah. | Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama. |
| Melarang bunga dalam pembiayaan | Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan aset, di mana harga pembelian termasuk <i>profit margin</i> dan bersifat tetap dari semula. | Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang. |
| Melarang bunga pada penyimpanan | Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian | Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>keuntungan atau kerugian dimana investor dibagi presentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut.</p> | <p>menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.</p> |
| <p>Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama</p> | <p>Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keuntungan berdasarkan presentase yang sudah ditentukan di awal.</p> | <p>Tidak secara umum menawarkan tapi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan <i>Investment banks</i>. Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen.</p> |
| <p><i>Restrictions</i> (Pembatasan)</p> | <p>Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.</p> | <p>Tidak ada pembatasan.</p> |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Zakat | Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. | Tidak berhubungan dengan zakat. |
| <i>Penalty on Default</i> | Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan memba-yar. Catatan: beberapa negara muslim mengizinkan mengumpulkan biaya <i>penalty</i> dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan. | Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar. |
| Melarang Gharar | Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. | Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis <i>derivative</i> atau yang mengandung unsur |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| | Contoh: transaksi <i>derivative</i> dilarang karena mengandung unsur spekulasi. | spekulasi diizinkan. |
| <i>CustomerRelations</i> | Status bank dalam berelasi dengan <i>client</i> sebagai <i>partner</i> atau investor dan <i>enterpreneur</i> atau pengusaha. | Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai kreditor dan debitor. |
| Syariah <i>SupervisoryBoard</i> | Setiap bank harus memiliki Syariah <i>Supervisory Board</i> untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah | Tidak dibutuhkan permintaan ini. |
| <i>StatutoryRequirement</i> | Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga <i>guidelines</i> Syariah | Harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja. |

Sumber: Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*.

5. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat

oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini terkait dengan pengaruh kecukupan modal dan likuiditas pembiayaan bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia periode tahun 2009-2017.

Studi yang dilakukan oleh Winda dan Merta bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Kualitas Aset (NPL), dan Likuiditas (LDR), Rentabilitas (ROA), dan Efisiensi Operasional (BOPO) terhadap Kecukupan modal (CAR) Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2014. Variabel independen: NPL, LDR, ROA, dan BOPO, variabel dependen: CAR. Metode yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa NPL dan LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CAR sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR.⁶⁴ Sedangkan perbedaan penelitian sekarang yaitu metode yang digunakan yaitu regresi linear berganda sedangkan variabel independent yang digunakan peneliti NPL dan LDR Objek yang digunakan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. Persamaan penelitian sama-sama menggunakan FDR sebagai variabel independen dan ketidak samaan CAR sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan dependen yang sama.

⁶⁴ Ni.Made Winda Parascintya Bukian dan Gede Merta Sudiarta, Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas Dan Efisiensi Operasional Terhadap kecukupan modal (*JurnalManajemenUnud*.2013), dalam <http://dglib.uns.ac.id/dokumen/download/NTc1MjY=/pdf>, diakses pada Selasa 12 September 2017 pukul 13.20

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mares Suci Ana Popita yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode penelitian analisis *regresi linear berganda* dengan variabel independen GDP, Inflasi, SWBI, FDR, RR dan *total asset*. Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF dan Inflasi, SWBI, RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF sedangkan total asset mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap NPF.⁶⁵ Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan FDR sebagai variabel independen dan NPF sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan penelitian ini menggunakan enam variabel independen dan satu untuk variabel dependen.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sholiah yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi, GDP, FDR dan Return pembiayaan Profit and Loss Sharing terhadap Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan metode penelitian analisis regresi linear berganda, dimana variabel independennya adalah Inflasi, GDP, FDR, Return pembiayaan Profit and loss sharing, menunjukkan bahwa Inflasi, GDP, FDR dan Return pembiayaan Profit loss and sharing. Hasil penelitian berpengaruh

⁶⁵ Mares Suci Ana Popita, 'Analisis penyebab terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia'. *Accounting Analysis Journal Universitas Semarang* Vol. 2, No 4 (2013), dalam journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/view/2884, diakses pada 13 November 2015

simultan secara signifikan terhadap NPF. Pengujian secara parsial, FDR dan Return pembiayaan Profit and loss sharing berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, sedangkan Inflasi dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.⁶⁶ Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan FDR sebagai variabel independen dan NPF sebagai variabel dependen. Perbedaan dari penelitian ini menggunakan lima variabel.

Penelitian dari Renny Mardiani Putri, yang bertujuan untuk mengetahui *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank umum syariah di Indonesia selama Periode 2009. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, FDR, berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap NPF, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, dan SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.⁶⁷

⁶⁶ Sholihah, "Analisis Pengaruh Inflasi, GDP, FDR Dan Return Pembiayaan Profit and Loss Sharing terhadap NPF pada Perbankan Syariah di Indonesia" dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/8320/>, diakses pada 13 November 2015.

⁶⁷ Renny Mardiani Putri, 1011021085 (2014) *ANALISIS PENGARUH CAR, FDR, INFLASI, DAN SBIS TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2009:01-2013:05*. FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Dandy Gustian Alissandra bertujuan untuk menjelaskan perkembangan CAR, BOPO, FDR, dan NPF pada Bank Umum Syariah dan untuk mengetahui besarnya pengaruh CAR, BOPO, FDR, terhadap NPF pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2013. Adapun metode yang digunakan adalah metode asosiatif dan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil pengolahan data menunjukkan tingkat CAR, BOPO, FDR dan NPF pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2013 telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel CAR memiliki nilai t hitung $-2,416 < -1,7458$ atau nilai signifikan $0,03 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang artinya CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF, besarnya pengaruh CAR terhadap NPF adalah 14,3% sedangkan sisanya 85,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel BOPO memiliki nilai t hitung $2,661 > 1,7613$ atau nilai signifikan $0,019 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang artinya BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF, besarnya pengaruh BOPO terhadap NPF adalah 19,5% sedangkan sisanya 80,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan variabel FDR memiliki nilai t hitung $-1,7613 < -0,699 < 1,7613$ atau nilai signifikan $0,496 > 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 diterima yang artinya FDR tidak berpengaruh terhadap NPF, besarnya pengaruh FDR terhadap NPF adalah 0,7% sedangkan sisanya 99,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil

penelitian menggunakan uji F menunjukkan nilai F hitung 3,609 > 3,340 atau nilai signifikan 0,040 < 0,05 artinya CAR, BOPO dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap NPF. Nilai R² sebesar 0,436, artinya 43,6% NPF dipengaruhi oleh variabel CAR, BOPO dan FDR. Sedangkan 56,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian tersebut.⁶⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis *regresi linear berganda* dengan variabel independen GDP, Inflasi, SWBI, FDR, RR dan *total asset*. Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF. Sedangkan total asset mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap NPF. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan FDR sebagai variabel independen dan NPF sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu untuk variabel dependen.

Selain penelitian diatas, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Mohammed T. Abusharba, dkk pada tahun 2013 bertujuan mengetahui *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Non Performing*

⁶⁸ Dandy Gustian Alissandra, (2015), Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR Terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.

Financing(NPF) bank umum syariah di Indonesia selama Periode 2011. Tema penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio in Indonesian Islamic Commercial Bank, Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Error Correction Model (ECM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NPF, dan SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.⁶⁹

6. Kerangka Konseptual


Kerangka berfikir berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.⁷⁰

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan pembiayaan bermasalah sebuah perusahaan. Salah satu diantaranya adalah faktor-faktor internal perusahaan. Faktor-faktor internal yang paling diperhatikan dalam penentuan kecukupan modal adalah kinerja dari perusahaan itu sendiri. Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis,

⁶⁹Abusharba, Muhammed T. dkk, *Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in Indonesian Islamic Commercial Banks*, Global Review of Accounting and Finance Vol. 4. No. 1. March 2013. Pp. 159–170

⁷⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 256

berikut disajikan kerangka yang dituangkan dalam penelitian pada gambar sebagai berikut:



Sesuai dengan rancangan konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat empat variabel independen X₁, X₂, X₃, dan satu variabel dependen (Y) pembiayaan bermasalah. Variabel kecukupan modal (X₁), likuiditas (X₂), dan (X₃) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (Y).

7. Hipotesis penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya. Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis menuliskan diskripsinya sebagai berikut:

1. H1: Ada pengaruh yang signifikan kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.
2. H2 : Ada pengaruh yang signifikan likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.
3. H3 : Ada pengaruh yang signifikan kecukupan modal dan likuiditas secara bersama terhadap pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di Indonesia, Periode Tahun 2009-2017.